

PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM PIDANA UNTUK MENGURANGI BEBAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Johnson Sahat Maruli Tua Pangaribuan¹

¹Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, Jakarta, email: johnson.chendra@gmail.com

Pangaribuan, J. S. M. T. (2025). Pidana Kerja Sosial Sebagai Instrumen Hukum Pidana Untuk Mengurangi Beban Lembaga Pemasyarakatan. *Gevangen* : Jurnal Kajian Lembaga Pemasyarakatan, 1(2), 13–27. Retrieved from <https://ejournal.fhuki.id/index.php/gevangen/article/view/623>

Tanggal Penyerahan: 25-08-2025

Tanggal Publikasi: 21-11-2025

Abstract: Correctional Institutions in Indonesia's criminal justice system hold a fundamental role not only as facilities for serving prison sentences but also as centers for inmate rehabilitation based on the values of Pancasila. However, in practice, various issues persist, such as the deprivation of inmates' rights, human rights violations, and overcapacity, all of which hinder the realization of correctional objectives. Therefore, more adaptive and humanistic legal breakthroughs are needed. The development of criminal law through the concepts of restorative justice and community service punishment reflects a paradigm shift from a retributive orientation toward rehabilitation and social reintegration. Restorative justice focuses on restoring relationships among offenders, victims, and society, while community service punishment offers an alternative form of sentencing that emphasizes tangible contributions to society and reduces the burden on correctional facilities. The inclusion of community service punishment in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code represents a progressive step in addressing the challenge of mass incarceration while promoting a more humane form of justice. Thus, community service punishment can be viewed as a tangible implementation of Satjipto Rahardjo's theory of progressive law, which asserts that law must serve humanity, not the other way around.

Keywords: Criminal Social Work; Correctional Institutions; Legal Adaptation; Criminal Law Reform.

Abstrak: Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut "Lapas") dalam sistem hukum pidana Indonesia memiliki peran fundamental tidak hanya sebagai tempat menjalankan pidana penjara, tetapi juga sebagai sarana pembinaan narapidana berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Namun, praktik di lapangan menunjukkan berbagai problematika seperti perampasan hak narapidana, pelanggaran Hak Asasi Manusia, serta overcapacity yang menghambat tercapainya tujuan pemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan terobosan hukum yang lebih adaptif dan humanis. Perkembangan hukum pidana melalui konsep restorative justice dan pidana kerja sosial mencerminkan pergeseran paradigma dari orientasi pembalasan menuju rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Restorative justice berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, sedangkan pidana kerja sosial menawarkan alternatif pidana yang menekankan kontribusi nyata bagi masyarakat serta mengurangi beban Lapas. Kehadiran pidana kerja sosial dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi langkah progresif dalam menjawab tantangan pemenjaraan massal sekaligus mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi. Dengan demikian, pidana kerja sosial dapat dipandang sebagai implementasi nyata dari teori hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo, bahwa hukum harus hadir untuk manusia, bukan sebaliknya.

Keywords: Pidana Kerja Sosial; Lembaga Pemasyarakatan; Adaptasi Hukum; Pembaruan Hukum Pidana.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pidana kerja sosial. Lebih lanjut, Pasal 82 ayat (2) KUHP 2023 telah menciptakan skema pidana kerja sosial yang tertulis sebagai berikut:

1. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan jika ada perbarengan;
2. untuk pidana pengawasan pengganti, paling singkat 1 (satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, berlaku syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3); atau
3. untuk pidana kerja sosial pengganti paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.

Melalui hal ini, maka KUHP 2023 secara tegas memberikan suatu pedoman mekanisme yang dapat menjadi acuan dalam melakukan kerja sosial secara umum. Namun, konsep kerja sosial ini masih belum sempurna sebagaimana hingga saat ini masih belum memiliki mekanisme untuk menjalankannya. Seperti umumnya, bahwa tentu hukum pidana materiil akan terhubung dengan hukum pidana formil sehingga kelemahan dari pidana kerja sosial dalam konteks implementasi KUHP 2023 adalah mengenai hukum acara pidana terkait kerja sosial.

Sebelum lebih jauh, harus juga membedakan makna “kerja sosial” dan “pidana kerja sosial”. Kerja sosial dapat dimaknakan sebagai “Pekerjaan sosial memiliki tujuan untuk menciptakan keberfungsian sosial manusia dan memperbaiki kondisi sosial agar warga masyarakat dapat menjalankan fungsinya”¹. Kemudian, pidana kerja sosial dimaknakan sebagai “pidana kerja sosial hadir sebagai solusi inovatif yang tidak hanya mengurangi beban lembaga pemasyarakatan tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat”². Apabila menganalisis dari kedua pernyataan tersebut, maka sejatinya

¹ Budi Muhammad Taftazani, Fitri Hajar Purnama, dan Santoso T. Raharjo, “Pekerjaan Sosial Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia”, 2020, Share: Social Work Journal, Vol. 10, No. 1, hlm. 19.

² Taufiq Akbar Al Falah, “Analisis Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek: Perspektif KUHP Baru Indonesia”, 2025, Mahkamah: Jurnal Riset Hukum, Vol. 2, No. 1, hlm. 153.

pidana kerja sosial merupakan suatu pekerjaan sosial yang diwajibkan dan bersifat memaksa. Hal ini juga dinyatakan mengenai “mengurangi lembaga pemasyarakatan” sehingga hal ini adalah bagian dari suatu tindak pidana yang seharusnya dapat menjadi solusi hukuman pidana yang tidak menjadi beban dari lembaga pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan memiliki peran yang penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang tertulis “Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan”. Tentu bilamana membicarakan mengenai konsep Lembaga Pemasyarakatan, hal ini merupakan bagian dari hukum acara pidana. Fungsi Lapas sebenarnya adalah tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.³ Hubungannya dengan sistem hukum acara pidana bahwa Lapas adalah penempatan bagi terpidana yang secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana.

Munculnya pidana kerja sosial dalam sistem hukum pidana juga merupakan bagian dari respon negara untuk menjawab permasalahan dalam Lapas yang terjadi hingga saat ini. Konsep respon negara ini juga menjadi bagian dari pendapat Nonet-Zelnick bahwa “melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat”⁴. Maka, atas dasar ini hukum responsif ini seyogyanya tidak seharusnya berhenti dalam hukum materiil, tetapi juga harus memandang hukum pidana materiil dan formil adalah seperangkat. Melalui konsep ini, maka harus ditinjau lebih lanjut mengenai peran hukum pidana formil khususnya mengenai Lapas dengan penerapan pidana kerja sosial di Indonesia. Pengaruh Lapas terhadap pidana kerja sosial di Indonesia tidak lain mengacu kepada fungsinya dalam Pasal 4 UU Lapas, yaitu:

³ Doris Rahmat, Santoso Budi NU, dan Widya Daniswara, “Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan”, 2021, Widya Pranata Hukum, Vol. 3, No. 2, hlm. 135-136.

⁴ Henry Arianto, “Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia”, 2010, Lex Jurnalica, Vol. 7, No. 2, hlm. 119.

Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan.

PEMBAHASAN

Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat seseorang terbukti secara sah melakukan tindak pidana. Bahwa Lapas merupakan tempat direalisasikan hukuman pidana.⁵ Hal ini merupakan konsep dasar bahwasannya dalam Pasal 10 KUHP tidak adanya pidana yang bersifat penyelesaian di luar pidana penjara. Pada dasarnya pelaksanaan sistem pemasyarakatan dilaksanakan untuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.⁶

Bilamana mempertimbangkan doktrin hukum yang ada, Indonesia memiliki tujuan hukum pidana yang unik. Menurut SR Sianturi dan EY Kanter bahwa tujuan hukum pidana di Indonesia bersifat Pancasila yang pendapatnya adalah “sudah selayaknya dan seharusnya hukum pidana Indonesia disusun dan dirumuskan sedemikian rupa, agar semua kepentingan negara, masyarakat dan individu warga negara dan atau penduduk Indonesia diayomi dalam keseimbangan yang serasi berdasarkan Pancasila”⁷.

Supriyono juga dalam hal ini menghubungkan Lapas dengan konsep Pancasila yang menurutnya “Sistem dan upaya pemasyarakatan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga masyarakat yang baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila terutama Sila Ketuhana Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan Yang adil dan Beradap”⁸. Bahwa EY Kanter dan SR Sianturi dalam mengedepankan doktrin Pancasila dalam hukum pidana Indonesia adalah dasar fundamen tidak hanya terhadap hukum pidana materiil dan formil, tetapi juga terhadap *post-penal action* yang dilakukan yaitu pidana penjara di Lapas. Kemudian, pengaruh

⁵ Haktaras Tarigan, “Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, 2023, Jurnal Retentum, Vol. 5, No. 1, hlm. 138.

⁶ Doris Rahmat, Santoso Budi NU, dan Widya Daniswara, *Op. Cit.*, hlm. 136.

⁷ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, 2012, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 57.

⁸ Bambang Supriyono, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan*, 2012, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, Semarang, hlm. 1.

Pancasila dalam hukum pidana Indonesia juga dapat ditinjau pembinaan yang dilakukan seperti berikut:⁹

1. Pembinaan Kesadaran Beragama, pembinaan jenis ini narapidana/WBP akan dibina untuk lebih bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyadari segala dosa dan kesalahannya yang menyebabkan mereka berada di Lapas, serta dapat mengamalkan ilmu agamanya di masyarakat nanti dan agar tidak mengulangi tindak kejahatannya lagu.
2. Pembinaan Kesadaran Intelektual, pembinaan intelektual ditekankan untuk membina dari segi pengetahuan dari narapidana/WBP tersebut sehingga nantinya mereka tidak tertinggal dari segi pengetahuan maupun wawasan. Hal ini bisa diimplementasikan dengan cara penyediaan perpustakaan untuk narapidana selain itu narapidana juga dapat mendapat informasi dari televisi yang ada.
3. Pembinaan Kesadaran Hukum, pembinaan kesadaran hukum dimaksudkan agar narapidana/WBP mengetahui mengenai apa itu hukum, sistem hukum, serta mekanisme hukum di Indonesia tentunya sehingga mereka akan tahu perbuatan apa yang dilarang oleh hukum dan juga dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka selama menjadi narapidana/WBP.
4. Pembinaan Pengintegrasian dengan Masyarakat, pembinaan ini dilaksanakan untuk memudahkan narapidana untuk berintegrasi dengan masyarakat diharapkan nantinya narapidana akan lebih mudah bersosialisasi dengan masyarakat saat masa pidananya berakhir.

Pembinaan yang dijelaskan di atas telah menganut sendi-sendi yang ada dalam Pancasila yakni agama, intelektual, hukum, dan masyarakat sebagaimana hal ini sejalan dengan hukum pidana Indonesia menurut EY Kanter dan SR Sianturi.

Lebih lanjut lagi, harus juga adanya pengakuan nyata terhadap Lapas adalah bagian dari hukum pidana Indonesia. Konsep Lapas dalam sistem peradilan pidana yakni pidana penjara di Indonesia memiliki dua komponen sebagai tolak ukur efektivitas pidana penjara adalah perlindungan masyarakat dan perbaikan terhadap pelaku.¹⁰ Komponen

⁹ I Wayan Kevin Mahatya Pratama, A. A. Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)", 2021, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 1, hlm. 168-169.

¹⁰ Fikri Daparhan, *et. al.*, Meningkatkan Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum di Indonesia, Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 3, hlm. 211.

ini merupakan bagian yang harus menjadi perhatian utama sebagaimana hukum pidana merupakan instrumen negara untuk menciptakan ketertiban publik. Menurut Eddy O.S. Hiariej bahwa tujuan hukum pidana yakni “melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektif dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang”¹¹.

Melalui hal ini, maka jelas hukum pidana dan Lapas memiliki hubungan yang erat dalam fungsi menstabilkan perbuatan orang atau kelompok yang telah melakukan tindak pidana untuk dibina agar dirinya tidak melakukan tindak pidana kembali. Lapas juga memiliki tujuan dalam sistem hukum pidana yang menurut C.I. Harsono Hs adalah:¹²

1. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana;
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya; dan
3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Permasalahan-Permasalahan Yang Terjadi di Lapas

Seperti yang telah dijelaskan, Lapas adalah tempat terpidana menjalankan hukumannya dan dibina untuk tidak melakukan tindak pidananya lagi. Namun, harus juga dilihat adanya perampasan hak-hak terpidana dalam menjalankan hukumannya di Lapas. Beberapa hak yang dirampas sementara di dalam Lapas dan dibenarkan oleh hukum adalah sebagai berikut:¹³

1. Hak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap negara;
2. Hak meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri;
3. Hak mengemukakan pendapat, mencari menerima, dan memberi informasi;
4. Kebebasan berkumpul dan berserikat;
5. Hak memilih dan dipilih;

¹¹ Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Pidana*, 2016, Penerbit Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, hlm. 2.13.

¹² C.I. Harsono Hs, *System Baru Pemidanaan Narapidana*, 1995, Djambatan, Jakarta, hlm. 47.

¹³ Roysimon Wangkanusa, “Perlindungan HAM Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan”, 2017, *Lex Administratum*, Vol. V, No. 2, hlm. 38.

6. Hak memilih pekerjaan;
7. Hak menerima upah yang layak dan liburan;
8. Hak mendapatkan pengajaran secara leluasa; dan
9. Kebebasan dalam kebudayaan.

Bilamana meninjau dari perampasan hak tersebut, maka seharusnya Lapas memberikan hak-hak bagi narapidananya untuk memanusiakan mereka di dalam Lapas. Pasal 9 UU Lapas kemudian menjabarkan hak-hak dari narapidana yaitu:

1. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. mendapatkan layanan informasi;
6. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
11. mendapatkan pelayanan sosial; dan
12. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Perlu juga diingat bahwa hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 9 UU Lapas adalah tanggung jawab negara. Bilamana meninjau lebih lanjut, masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seperti berikut sebagai contoh:

1. pada bulan Maret 2022, Ketua Komnas HAM menemukan adanya tindakan penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat narapidana di Lapas Narkotika kelas II A Yogyakarta, termasuk memaksa narapidana untuk mengonsumsi muntahan makanan, minum air seni, dan mencuci wajah dengan air seni, ada juga tindakan kekerasan fisik yang diterapkan, terutama pada saat narapidana baru tiba di lapas atau ketika mereka melanggar peraturan dalam satu hingga dua hari pertama mereka di dalam lapas.¹⁴
2. Masalah *overcapacity* atau kelebihan kapasitas merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh hampir semua lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia, termasuk Lapas Kelas IIA Ambon.¹⁵

Bilamana meninjau dari contoh yang disebutkan hal ini jelas melanggar tidak hanya hak-hak narapidana dalam Pasal 9 UU Lapas, tetapi juga melanggar fungsi Lapas yang diatur dalam Pasal 4 UU Lapas. Isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam Lapas merupakan isu yang sulit untuk dijawab karena tingkat kriminalitas di Indonesia yang kerap meningkat. Berdasarkan data yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), kriminal dari tahun 2019 hingga tahun 2023 adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Tahun 2019 tercatat 269.324 tindak pidana;
2. Tahun 2020 tercatat 247.218 tindak pidana;
3. Tahun 2021 tercatat 239.481 tindak pidana;
4. Tahun 2022 tercatat 372.897 tindak pidana; dan
5. Tahun 2023 tercatat 584.991 tindak pidana.

¹⁴ Umi Hamidah Alfita, "Perlindungan HAM Terhadap Narapidana Di Lapas", 2023, Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol. 1, No. 4, hlm. 13.

¹⁵ Dita Sri Wahyuningsih Antula dan M. Alpi Syahrin, "Analisis Hukum Pidana Terkait Fungsi dan Permasalahan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon", 2025, Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Vol. 2, No. 2, hlm. 342.

¹⁶ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah", <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAxIzI=/jumlah-tindak-pidana-menurut-kepolisian-daerah.html>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2025.

Berdasarkan data-data tersebut, maka isu mengenai pelanggaran HAM di lapas dan *overcapacity* tidak dapat dipungkiri. Dampak dari *overcapacity* di dalam Lapas terhadap pelanggaran HAM dapat dijabarkan tapi tidak terbatas sebagai berikut:¹⁷

1. Penurunan kualitas pelayanan yang diberikan kepada narapidana.
2. Terbatasnya akses terhadap fasilitas dasar, seperti sanitasi, air bersih, dan layanan kesehatan.
3. Meningkatnya risiko terjadinya konflik antar-narapidana akibat ruang gerak yang sempit.

Melalui adanya resiko-resiko tersebut, maka hukum pidana seharusnya memberikan solusi terhadap penghukuman tindak pidana yang tidak hanya memberatkan kepada Lapas. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yakni “Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri”¹⁸.

Hadirnya Penyelesaian Pidana Yang Tidak Membebankan Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Solusi Atas Permasalahan Lapas dan Hubungan Lembaga Pemasyarakatan dengan Pidana Kerja Sosial

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Lapas merupakan suatu institusi ideal bagi hukum pidana bagi narapidana (terpidana) menjalankan hukumannya, tetapi tidak dapat dipungkiri juga terdapat problematika pada praktiknya. Melalui hal ini, maka haruslah diciptakan suatu terobosan di dalam hukum untuk meminimalisir bahkan meniadakan permasalahan yang ada di dalam Lapas. Perkembangan hukum pidana hingga saat ini sudah mulai mendekati konsep progresif yakni salah satu pendapat dari Satjipto Rahardjo mengenai teori hukum progresif. Pendapat terkenalnya mengenai hukum progresif ialah “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum”¹⁹.

¹⁷ Dita Sri Wahyuningsih Antula dan M. Alpi Syahrin, *Op. Cit.*, hlm. 342-243.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, 2006, Kompas, Jakarta, hlm. ix.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, 2009, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 5.

Berangkat dari hal tersebut, maka perkembangan hukum pidana di Indonesia kemudian mengenai apa yang dinamakan "*restorative justice*". *Restorative Justice* dapat diartikan sebagai pendekatan dalam penyelesaian suatu perkara pidana melalui keterlibatan banyak pihak seperti pihak pelaku/keluarganya, korban/keluarganya dan kelompok masyarakat terkait.²⁰ Pada pokoknya, *restorative justice* dapat dinobatkan sebagai implementasi nyata dari teori hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo. Implementasi ini dapat dilihat melalui penerapan keadilan restoratif yang membebaskan pembaharuan reformasi hukum pidana (*criminal justice system*) yang masih mengedepankan hukum penjara.²¹ Namun, sangat disayangkan bahwa *restorative justice* dalam sistem hukum pidana di Indonesia adalah peraturan di luar undang-undang sehingga dalam hal ini akan ada banyak hambatan dalam penerapannya.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia telah sampai kepada KUHP 2023 yang pada pidana pokoknya telah memasukan materi mengenai pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial dalam sistem hukum pidana adalah angin segar sebagaimana hal ini tidak lagi membebaskan Lapas dalam menghukum seseorang. Namun, sangat disayangkan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di Indonesia masih belum siap untuk menghadapi perkembangan ini. Ketidaksiapan KUHP menjadikan Pasal 82 ayat (1) KUHP 2023 tidak memiliki eksekutor yang mengikat dalam hukum pidana formil di Indonesia. Secara formulatif, pidana kerja sosial bukanlah upaya eksploitasi manusia melainkan suatu hukuman atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut. Menurut Jamilah dan Disemadi hal ini dapat diformulasikan sebagai "Pidana kerja sosial dalam perkembangannya mengalami modernisasi, yakni menghilangkan sifatnya sebagai pidana kerja paksa "*forced labour*" serta berubah penampilannya sebagai "*a voluntarily undertaken obligation*" dalam rangka menghindari pidana perampasan kemerdekaan, serta dapat merupakan pidana yang bersifat mandiri maupun sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dalam kerangka pidana bersyarat "*suspended sentence*"²².

²⁰ Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, 2024, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 1.

²¹ Mirza Sahputra, "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", 2022, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol. 12, No. 1, hlm. 95.

²² Asiyah Jamilah dan Hari Sutra Disemadi, "Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara", 2020, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 8, No. 1, hlm. 30.

Apabila dihubungkan kembali dengan hukuman pidana penjara, bahwa hukuman pidana penjara hanya ditekankan kepada narapidana yang berdiam dan dihukum di balik jeruji besi di dalam Lapas. Sedangkan, pidana kerja sosial mewajibkan narapidana untuk mengerjakan pekerjaan yang bersifat sosial. Namun, pidana kerja sosial juga memiliki dampak penting terhadap Lapas yakni “fungsi pidana kerja sosial yakni sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek, diharapkan dapat menghindarkan atau setidaknya memperkecil dampak negatif dari upaya masif pemenjaraan yang saat ini terjadi di Indonesia”²³. Lebih lanjut lagi, secara sosiologi hukum, pidana kerja sosial adalah upaya hukum dalam meningkatkan sisi kemanusiaan dari manusia dengan dasar bahwa “Pelaksanaan Hukum Pidana di Indonesia sering kali menggunakan model sanksi pidana penjara. Namun seiring dengan perkembangan zaman sanksi pidana penjara dinilai tidak mengedepankan sisi kemanusiaan bagi pelaku kejahatan. Maka dari itu diperlukan alternatif sanksi yang lebih mengedepankan sisi kemanusiaan”²⁴.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menuju konsep hukum progresif menandai perubahan paradigma penting dalam sistem pemidanaan. Jika sebelumnya Lapas dianggap sebagai instrumen utama untuk merealisasikan pidana penjara, maka kehadiran konsep *restorative justice* dan pidana kerja sosial menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara keadilan, kemanusiaan, dan efektivitas hukum pidana. *Restorative justice*, yang mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, menjadi bentuk nyata dari gagasan Satjipto Rahardjo bahwa hukum haruslah untuk manusia, bukan sebaliknya. Sayangnya, meskipun potensial untuk mengurangi beban Lapas sekaligus memulihkan keadilan sosial, penerapan keadilan restoratif masih menghadapi hambatan karena tidak memiliki dasar yang kuat dalam undang-undang pidana materiil maupun formil, sehingga penerapannya sering bersifat parsial dan bergantung pada diskresi aparat penegak hukum. Sementara itu, hadirnya pidana kerja sosial dalam KUHP 2023 menjadi terobosan penting sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek.

Pidana ini bukan hanya sekadar menghindarkan narapidana dari perampasan kemerdekaan, tetapi juga menekankan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui aktivitas sosial yang bernilai. Pidana kerja sosial merepresentasikan pendekatan yang

²³ *Ibid.*, hlm. 37.

²⁴ Bheti Widyastuti, “Kajian Pidana Kerja Sosial Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum”, 2020, Jurnal Pascasarjana Hukum UNS, Vol. III, No. 2, hlm. 62.

lebih manusiawi karena menghapus stigma “kerja paksa” dan menempatkan sanksi sebagai kewajiban sukarela yang bersifat konstruktif. Selain berfungsi mengurangi masalah *overcapacity* di Lapas, pidana kerja sosial juga sejalan dengan tujuan hukum pidana modern yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dibandingkan semata-mata pembalasan. Dengan demikian, pidana kerja sosial dapat menjadi pijakan reformasi hukum pidana Indonesia yang lebih berkeadilan, humanis, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Lapas dalam sistem hukum pidana Indonesia bukan hanya tempat merealisasikan pidana penjara sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sarana pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, sebagaimana ditegaskan oleh EY Kanter, SR Sianturi, dan Supriyono. Fungsi Lapas mencakup perlindungan masyarakat sekaligus perbaikan narapidana melalui pembinaan agama, intelektual, kesadaran hukum, dan integrasi sosial, sehingga sejalan dengan tujuan hukum pidana untuk menjaga ketertiban publik sebagaimana dikemukakan Eddy O.S. Hiariej. Dengan demikian, Lapas memiliki kedudukan fundamental sebagai instrumen negara dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, negara, dan individu, serta mengarahkan narapidana agar setelah menjalani pidana dapat kembali menjadi manusia yang berguna bagi bangsa, beriman, dan tidak mengulangi tindak pidana. Meskipun Lapas merupakan tempat untuk menjalankan pidana sekaligus membina narapidana, realitas di lapangan menunjukkan adanya perampasan hak yang berlebihan, pelanggaran HAM, dan permasalahan serius seperti *overcapacity* yang berdampak pada penurunan kualitas layanan, terbatasnya akses fasilitas dasar, serta meningkatnya potensi konflik. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 9 dan Pasal 4 UU Lapas yang menegaskan pemenuhan hak-hak narapidana secara manusiawi. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia harus adaptif dalam memberikan alternatif penghukuman yang tidak semata-mata membebankan Lapas, sebagaimana gagasan Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus responsif terhadap perubahan zaman dan berorientasi pada kemanusiaan serta moralitas, agar tujuan pemasyarakatan dapat benar-benar terwujud. Perkembangan hukum pidana di Indonesia melalui konsep *restorative justice* dan pidana kerja sosial menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari orientasi pembalasan menuju pendekatan yang lebih humanis, progresif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. *Restorative justice*

berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, sedangkan pidana kerja sosial menghadirkan alternatif pidana yang menekankan kontribusi sosial serta mengurangi dampak negatif pemenjaraan massal. Meskipun keduanya berbeda, keduanya sama-sama menjadi terobosan untuk meringankan beban Lapas sekaligus memperkuat implementasi tujuan hukum pidana modern yang berlandaskan kemanusiaan, rehabilitasi, dan keadilan sosial sebagaimana dikehendaki oleh teori hukum progresif Satjipto Rahardjo. Pidana kerja sosial merupakan terobosan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia karena memberikan alternatif yang lebih humanis dibandingkan pidana penjara, sekaligus menjadi solusi untuk mengurangi problematika Lapas seperti *overcapacity* dan pelanggaran HAM. Dengan menekankan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui aktivitas sosial, pidana kerja sosial tidak hanya menghindarkan narapidana dari perampasan kemerdekaan, tetapi juga mendukung tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, pidana kerja sosial dapat dipandang sebagai wujud implementasi hukum progresif yang berorientasi pada kemanusiaan, sejalan dengan gagasan Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus hadir untuk manusia dan bukan sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Falah, Taufiq Akbar. 2025. "Analisis Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek: Perspektif KUHP Baru Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Riset Hukum* 2, no. 1.
- Alfita, Umi Hamidah. 2023. "Perlindungan HAM Terhadap Narapidana Di Lapas." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 4.
- Antula, Dita Sri Wahyuningsih, dan M. Alpi Syahrin. 2025. "Analisis Hukum Pidana Terkait Fungsi dan Permasalahan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 2.
- Arianto, Henry. 2010. "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia." *Lex Jurnalica* 7, no. 2.
- Badan Pusat Statistik. "Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah." Diakses 1 September 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAxIzI=/jumlah-tindak-pidana-menurut-kepolisian-daerah.html>
- Budi Muhammad Taftazani, Fitri Hajar Purnama, dan Santoso T. Raharjo. 2020. "Pekerjaan Sosial Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia." *Share: Social Work Journal* 10, no. 1.
- Daparhan, Fikri, et al. "Meningkatan Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum di Indonesia." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 3.
- Doris Rahmat, Santoso Budi NU, dan Widya Daniswara. 2021. "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan." *Widya Pranata Hukum* 3, no. 2.
- Hafrida, dan Usman. 2024. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Harsono Hs, C.I. 1995. *System Baru Pemidanaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.
- Jamilah, Asiyah, dan Hari Sutra Disemadi. 2020. "Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 1.

- Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Mahatya Pratama, I Wayan Kevin, A. A. Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara. 2021. "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sahputra, Mirza. 2022. "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Transformasi Administrasi* 12, no. 1.
- Supriyono, Bambang. 2012. *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan*. Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.
- Tarigan, Haktaras. 2023. "Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Retentum* 5, no. 1.
- Wangkanusa, Roysimon. 2017. "Perlindungan HAM Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan." *Lex Administratum* 5, no. 2.
- Widyastuti, Bheti. 2020. "Kajian Pidana Kerja Sosial Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum." *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS* 3, no. 2.
- Wulan Dwi Yulianti. 2020. "Upaya Menanggulangi Over Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 18, no. 2.